



PENGUATAN KAPASITAS TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA POPISI

Fadli Sandewa¹, Sahraen Sibay², Wildan Zaman³, Muzakir Dg.Karateng⁴, Sinta Amelia⁵, Aditia S Towendo⁶, Uun Erawati Lajaiya⁷, Riski A. Maladjuna⁸, Abdi Gunawan Maddatu⁹, Moh. Rival Rahmat¹⁰, Kurniawan¹¹, Al Malik¹², Risman Jainahu¹³

Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai

E-mail: fadlisandewa1991@gmail.com, sahraen.sibay@gmail.com, wildanzaman84@gmail.com, muzakirdgkarateng@gmail.com, sintarundu@gmail.com, adityatowendo@gmail.com, uunerawati18@gmail.com, riskimaladjuna@gmail.com, tanjungpermai86@gmail.com, Mrivalrahmat@gmail.com, Kw817575@gmail.com, alm299728@gmail.com, jainahurisman@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan sosialisasi dengan judul "Penguatan Kapasitas Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Popisi" bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPD memiliki peran strategis sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang bertanggung jawab dalam mengawasi, mendukung, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan desa. Melalui kegiatan ini, anggota BPD dibekali dengan pengetahuan mengenai regulasi, tata kelola pemerintahan desa, peran partisipatif dalam perencanaan pembangunan, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Metode pelaksanaan meliputi sesi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi praktik yang dirancang untuk memperkuat sinergi antara BPD dan pemerintah desa. Hasil dari sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas individu maupun kolektif anggota BPD dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan pembangunan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa Popisi. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata kunci: Peran dan fungsi, Badan Permusyawaratan Desa,

STRENGTHENING THE CAPACITY OF BPD DUTIES AND FUNCTIONS VILLAGE POPISI

ABSTRACT

The socialisation activity entitled 'Strengthening the Capacity of Duties and Functions of the Village Consultative Body (BPD) of Popisi Village' aims to improve the understanding and skills of BPD members in carrying out their duties and functions in accordance with applicable regulations. The BPD has a strategic role as a representative institution of the village community that is responsible for overseeing, supporting, and supervising the implementation of development and village government. Through this activity, BPD members are equipped with knowledge about regulations, village governance, participatory roles in development planning, and effective monitoring mechanisms. The implementation method included material delivery sessions, interactive discussions, and practical simulations designed to strengthen the synergy between the BPD and the village government. The results of this socialisation are expected to increase the individual and collective capacity of BPD members in supporting transparency, accountability, and successful village development oriented towards the welfare of the people of Popisi Village. Thus, this activity is the first step in building better and more sustainable village governance.

Keywords: Roles and functions, Village Consultative Body

PENDAHULUAN

Pengaturan terhadap desa sebagai entitas Desa sebagai satuan wilayah yang didalamnya terdapat masyarakat hukum telah mengalami penguatan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). UU Desa eksisting dalam bentuk UU tersendiri dipandang sebagai bentuk pengakuan sekaligus penguatan oleh pemerintah terhadap eksistensi desa, setelah sebelumnya pengaturan desa hanya menjadi bagian dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penguatan pengaturan hukum terhadap desa tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk



memperkuat pula ragam aspek yang ada di desa, seperti kemandirian ekonomi kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, hingga demokratisasi. Penguatan pengaturan hukum terhadap desa tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk memperkuat pula ragam aspek yang ada di desa, seperti kemandirian ekonomi kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, hingga demokratisasi. Dalam konstruksi hukum UU Desa yang saat ini berlaku, Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konsteks kelembagaan, di setiap desa terdapat lembaga desa yang juga diakui dan keberadaannya dalam UU Desa eksisting 2, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD. (Rinto, Muhiddin, and Mone 2021).

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dalam Pasal 1 ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan bahwa BPD sebagai, “lembaga yang melaksanakan fungsi dalam Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa dari keterwakilan wilayah di masing-masing wilayah Desa dengan ditetapkan secara demokratis.”¹ BPD dalam Pemerintahan Desa memiliki tiga fungsi utama yang disebutkan dalam Pasal 31, meliputi “1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. dan 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.”(Khairul Umam and Muhammad Yunus Khoiruddin 2022).

Menurut Hasibuan, 2009Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Widjaja,2001).George R. Terry menyatakan bahwa komunikasi Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa yaituKemitraan, Konsultatif dan Koordinatif. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan public hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legeslatif di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dikatakan kurang optimal. Persoalan ini dapat dilihat dari hubungan kerjasama dengan kepala desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, kurang adanya koordinasi. (Rinto, Muhiddin, and Mone 2021).

Dalam hal peran BPD, menurut Surwono yang dinamakan peran yaitu ketika seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut, ia diharapkan untuk berperilaku tertentu. Dalam hal ini BPD memiliki peran serta beberapa fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa sebagai berikut: (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁷Dalam melaksanakan semua tugas dan fungsinya, BPD JURNALPOLITIQUE, Vol. 1, No. 1, Januari 2021²¹diharapkan dapat membangun sistem Check and balance dengan Kepala Desa. Perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang penting untuk kita telusuri perkembangannya.(Muhtadli, Wijaya, and Septiana 2022).

Tugas anggota BPD yang begitu penting tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam peraturan tersebut Fungsi BPD terdapat dalam pasal 31, yaitu: a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Badan Permusyawaratan Desa adalah organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, yang beranggotakan wakil dari penduduk desa bersangkutan. BPD juga membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Rancangan peraturan desa tersebut ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. b.Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD sebagai lembaga legislasi yang menetapkan kebijakan desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. BPD memiliki hak untuk menyetujui atau

tidak menyetujui terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme check and balances system dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. (Salmiah, Nanda, and Adino 2020).

Yang terjadi di Desa Popisi adalah dimana BPD DESA Popisi tidak terlalu memahami tugas dan fungsi mereka sebagai BPD sehingga kami mahasiswa Bersama dosen, melakukan sosialisasi yang bertujuan ingin mengingatkan dan memperkuat kembali tugas dan fungsi mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE

Metode pelaksanaan penelitian pengabdian dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Observasi


Tahap yang paling awal dilakukan adalah observasi atau mengidentifikasi masalah yang ada di desa setempat bersama kepala desa dan BPD Desa Popisi, dan kami juga melihat seberapa jauh program-program di desa Popisi yang sudah berjalan maupun yang telah terealisasi. Hal ini tentunya berguna bagi kami untuk mengetahui berbagai macam informasi yang akan di jadikan sebagai obyek pendampingan.

2. Koordinasi

Pada tahap ini, kami kembali melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Popisi dan BPD Desa Popisi membahas tentang rencana pelaksanaan sosialisasi, kemudian tim pendamping melakukan rapat membahas terkait penetapan waktu pelaksanaan sosialisasi.

3. Pelaksanaan kegiatan pendampingan

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang mendalam kepada anggota BPD mengenai peran, tugas, dan fungsi mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga menegaskan tanggung jawab BPD dalam pengawasan, legislasi desa, dan representasi masyarakat desa. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu anggota BPD memahami mekanisme kerja yang efektif, termasuk tata kelola administrasi, pengelolaan anggaran, dan pengawasan pembangunan desa, memastikan anggota BPD dapat berkontribusi optimal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.



Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Popisi, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPD. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan melakukan koordinasi ke Kepala Desa Popisi kemudian dilanjutkan dengan diskusi kepada anggota BPD serta di lanjutkan dengan penyampaian materi penguatan tugas dan fungsi BPD. Proses pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan, berdasarkan hasil observasi lapangan belum adanya sosialisasi terkait penguatan tugas dan fungsi BPD tersebut. Berikut tabel pelaksanaan :

A. Hasil Pengabdian

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penguatan tugas dan fungsi BPD

No	Kegiatan	Hasil Kegiatan
1.	Identifikasi Masalah	Permasalahan yang di hadapi kurangnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi BPD
2.	Identikasi materi	Materi di sesuaikan dengan kebutuhan, serta mudah dipahami oleh anggota BPD
3.	Identifikasi pemateri	Pemateri adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Luwuk
4.	Pelaksanaan Pendampingan	Pemaparan Pemateri Penguatan Tugas dan Fungsi BPD
5.	Peserta	Anggota BPD, Untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD Desa Popisi



Gambar 2. Observasi



Gambar 3. Koordinasi dengan pemerintah desa Bersama anggota BPD



Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi



B. Pembahasan

Tim pengabdian masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, telah melakukan kegiatan sosialisasi di Desa Popisi. Sosialisasi ini ditujukan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas dan fungsi BPD. Hal ini sangat penting karena BPD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Materi sosialisasi yang diberikan mencakup berbagai aspek tugas dan fungsi BPD. Salah satu fokus utama adalah menjelaskan secara rinci bagaimana BPD harus beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengetahuan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi anggota BPD dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari.

Dengan adanya sosialisasi ini, anggota BPD Desa Popisi diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Mereka diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat dan menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Proses sosialisasi ini juga



bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota BPD terhadap peran mereka, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan desa. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga menjadi ajang untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman antara dosen, mahasiswa, dan anggota BPD. Interaksi ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan meningkatkan kompetensi masing-masing pihak. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi anggota BPD, tetapi juga bagi tim pengabdian masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai.

Semoga kegiatan sosialisasi semacam ini dapat terus dilaksanakan secara rutin, sehingga keberadaan BPD di Desa Popisi dapat semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman, anggota BPD dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut terkait sosialisasi penguatan tugas dan fungsi BPD dapat memberikan pengetahuan man kepada anggota BPD. Kegiatan ini meliputi tiga tahapan yaitu obsevasi, koordinasi dan pelaksanaannya. Dengan adanya SOSIALISASI ini mampu untuk meningkatkan pemahaman anggota bpd terkait tugas dan fungsi mereka.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada Prodi Ilmu Perintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk yang telah memberikan kepercayaan kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat di Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. Selain itu juga disampaikan terimakasih kepada Pemerintah Desa Popisi yang telah memberikan izin untuk melaksanakan pengabdian, serta terimakasih kepada anggota BPD yang telah membantu suksesnya pengabdian ini sehingga sosialisasi ini berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Khairul Umam, and Muhammad Yunus Khoiruddin. 2022. "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Legislasi Desa Menurut Konsep Syura." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 4(1): 1–12. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>.
- Muhtadli, Muhtadli, Rudi Wijaya, and Rika Septiana. 2022. "Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perspektif Demokrasi (Studi Pada BPD Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan)." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1(1): 125–39. doi:10.32734/mah.v1i1.8319.
- Rinto, Muh, Amir Muhiddin, and Ansyari Mone. 2021. "Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Laikang Kabupaten Takalar." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2(1): 24–37. doi:10.47134/villages.v2i1.11.
- Salmiah, Neneng, Satria Tri Nanda, and Intan Adino. 2020. "Peranan BUMDes Dalam Meningkatkan PADes : Survey Pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 3(3): 90–97. <https://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/617>.